

# ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN DUMPING DI INDONESIA SESUAI PERSPEKTIF *WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)*<sup>1</sup>

Oleh : Kalvarialva Santa Palandi<sup>2</sup>

[kalvaspalandi@gmail.com](mailto:kalvaspalandi@gmail.com)

Grace Henni Tampongangoy<sup>3</sup>

Anastasia Emmy Gerungan<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Hukum Pengaturan Dumping di Indonesia dan bagaimana Dampak Hukum Terhadap Pelaku Dumping Sesuai *World Trade Organization* yang mana metode penelitian hukum yuridis normative disimpulkan: 1. Kebijakan Hukum Pengaturan Dumping di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang di perbaharui oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 yang di amandemen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. 2. Dampak Hukum Terhadap Pelaku Dumping Sesuai *World Trade Organization* yaitu dilihat dari dua sisi yang pertama negara impor dan yang kedua negara ekspor, efeknya terhadap suatu negara adalah pencabutan regulasi, pemutusan hubungan kerja, perusahaan mengalami kebangkrutan, dan kerugian secara materil. Dumping itu terjadi karena unsur yang pasti atau jelas.

Kata kunci: Hukum Kebijakan Dumping; wto.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persaingan antar manusia baik sebagai individu, maupun kelompok, organisasi (seperti negara) dilakukan dalam berbagai bentuk. Seseorang bersaing dalam bidang ekonomi khususnya persaingan usaha. Baik negara

maupun individu dapat melakukan beberapa hal yang dilarang untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan.

Secara sederhana perdagangan internasional dikenal sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak bebas masing-masing negara. Kepentingan untuk mengatur kegiatan perdagangan Internasional berjalan dengan baik dan tidak terkendala, memberikan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat Internasional, sehingga masyarakat Internasional telah membentuk instrumen hukum Internasional di bidang perdagangan Internasional. Hal ini kemudian diwujudkan melalui lahirnya atau terbentuknya *The General Agreement on Tariffs and Trade* atau yang lebih dikenal sebagai GATT pada tahun 1947.

Kenyataannya GATT hanya bertahan sampai pada tahun 1994. kemudian membentuk suatu organisasi perdagangan Internasional lainnya yaitu *World Trade Organization* atau yang lebih dikenal sebagai WTO. WTO dibentuk mulai tanggal 1 januari 1995.

WTO (*World trade organization*) menjadi salah satu keinginan masyarakat Internasional dalam menginginkan lahirnya sebuah organisasi perdagangan yang bersifat multilateral, yang bisa mewujudkan perdagangan Internasional yang adil. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian WTO (*World trade organization*) dalam bidang perdagangan Internasional adalah perihal dumping.

Dumping secara sederhana dimengerti sebagai tindakan yang ditempuh oleh pengeksport yang menjual barang ke negara lain dengan harga yang lebih murah dari harga normal barang sejenis di negara pengimpor.<sup>5</sup>

Pengertian dumping lainnya yang di kemukakan oleh Muhammad Ashari, dumping adalah suatu persaingan curang dalam bentuk diskriminasi harga, yaitu suatu produk yang di tawarkan di pasar negara lain lebih rendah dibandingkan dengan harga normalnya atau dari harga jual di negara ke tiga.<sup>6</sup> Dumping terjadi bila harga suatu barang yang dieksport ke negara lain dengan harga jual yang berada di bawah harga jual terhadap produk yang sama, atau memiliki kesamaan di pasar

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 18071101497

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Article 2.1 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994

<sup>6</sup> Yulianto Syahyu. *Hukum Anti Dumping Indonesia. Ghalia Indonesia*. Jakarta. 2004. Hlm. 32

domestik, atau ketika produk yang di ekspor tadi dalam periode berkala dijual dengan harga di bawah biaya rata-rata produksi (*average cost*) dan mengakibatkan produsen lokal di negara pengimpor mengalami kerugian.<sup>7</sup>

Kebijakan Indonesia dalam menghadapi praktek dumping oleh negara lain dengan meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* kedalam Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Pedagangan).<sup>8</sup>

Dengan ratifikasi tersebut Indonesia kemudian harus menyesuaikan kebijakannya dalam perdagangan Internasional agar sesuai dengan ketentuan WTO, termasuk di dalamnya menerapkan kebijakan anti dumping sesuai dengan anti dumping *agreement* yang kemudian di tuangkan dalam undang-undang No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan yang kemudian diperbaharui dalam undang-undang No 17 tahun 2006.<sup>9</sup>

Dalam sejarahnya dumping sendiri, Indonesia pernah terlibat kasus serupa dengan Korea Selatan. Pada tanggal 30 September 2002, Indonesia dan Korea Selatan terlibat kasus pengenaan bea masuk antidumping terhadap produk kertas. Mengatasi dumping maka diperlukan sanksi atau kebijakan yang disebut sebagai anti dumping atau balasan yang dilakukan negara yang terkena dumping terhadap negara yang melakukan dumping.<sup>10</sup>

Dengan keadaan Indonesia saat ini, praktik dumping membawa berbagai dinamika dalam masyarakat ekonomi Indonesia, Tidak hanya berdampak negatif, namun juga dumping membawa dampak positif di dalam perekonomian.

Aturan pengaturan perihal dumping telah di buat baik aturan internasional, maupun

aturan nasional. Untuk itu, maka diperlukan suatu perangkat hukum berupa ketentuan antidumping dan lembaga tersendiri berupa Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI).<sup>11</sup> Tujuan umum dari Lembaga tersebut adalah untuk turut serta berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil serta saling menguntungkan. Adapun tujuan khususnya adalah untuk melindungi para produsen Indonesia terhadap impor barang-barang yang didumping atau disubsidi berasal dari negara-negara pengekspor, yaitu terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak jujur, bilamana impor tersebut dapat merugikan industri dalam negeri pengimpor.<sup>12</sup>

Kenyataannya KADI sudah menjalankan tugasnya dengan benar namun masih kurang efektif karena, ada beberapa lembaga administrasi yang dengan tahapan harus dijalani dalam proses penyelidikan hingga penetapan dalam praktiknya tidak semua hasil temuan dan analisis KADI yang diusulkan kepada menteri perdagangan tersebut di tindaklanjuti, bahkan membutuhkan waktu yang lama untuk diteruskan kepada menteri keuangan untuk kemudian ditetapkan bea masuk anti dumping dan masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha di Indonesia mengenai ketentuan anti dumping.<sup>13</sup>

Kedudukan hukum digunakan oleh para penguasa suatu negara sebagai alat kekuasaan dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan penguasa. Kemudian dalam tataran penerapannya, terutama jika melibatkan kalangan penguasa sehingga mengakibatkan pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan maksimal dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum ditengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

<sup>7</sup> Allan W. Wolf, The Role of Anti Dumping Laws [www.google.co.id](http://www.google.co.id) (diunduh tanggal 30 januari 2023, pukul 10:44)

<sup>8</sup> *Agreement Establishing The World Trade Organization* kedalam Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*

<sup>9</sup> Fahmi Fairuzzaman. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktek Dumping*. Lex Renaissance. Vol. 6 No. 2. 2021. Hlm. 10

<sup>10</sup> Resa Feran. *Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di Indonesia*. Lex Privatum. Vol. 10 No.2. 2022. Hlm 2

<sup>11</sup> Muhammad Sood. <https://ft.unram.ac.id/blog/2011/04/16/regulasi-anti-dumping-sebagai-upaya-perlindungan-terhadap-industri-dalam-negeri/> (diakses pada 11 may 2023, pukul 1.21)

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Iman Arnan. *Peranan Komite Anti Dumping Indonesia dalam Pencegahan Praktik Dumping terhadap Barang Impor*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Makassar 2014. Hlm. 7

<sup>14</sup> Grace Tampongangoy. *Kedudukan Hukum Perbankan Asing Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia*. Banyumas-Jawa Tengah. Amerta Media. 2019. Hlm. 12

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pengaturan Dumping di Indonesia?
2. Bagaimana Dampak Hukum Terhadap Pelaku Dumping Sesuai WTO?

## C. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini akan digunakan metode penulisan hukum yuridis normatif sebagai jenis penulisan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang dikenal sebagai suatu kegiatan yang berbasis ilmiah yang berhubungan dengan analisa serta mengkonstruksi suatu fenomena atau obyek penulisan, yang dilakukan secara sistematis metodologis serta dilakukan secara konsisten untuk mendapatkan data yang nyata dan akurat, sehingga dapat menjawab sesuai dengan fakta atau data yang ada dan kebenarannya dapat di pertanggungjawabkan.

## PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Hukum Pengaturan Dumping di Indonesia

Perdagangan bebas di suatu negara mendorong persaingan yang ketat antar negara atau pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya. Persaingan tidak selalu berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Penipuan muncul dari fakta bahwa mereka yang terlibat dalam transaksi selalu ingin bersaing untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Seperti yang dikatakan banyak orang, kehidupan dunia adalah untuk saling memangsa satu dengan yang lainnya. Mereka melindungi negara satu sama lain dan perdagangan satu negara merugikan kepentingan negara lain.<sup>15</sup> Situasi ini dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Contohnya perihal tindakan praktek dumping.

Dumping artinya praktik dagang yang dilakukan pengekspor dengan menjual komoditi pada pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai wajar atau lebih rendah

daripada barang tadi di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain.

Dumping harus di tangkal supaya tidak mengakibatkan kerugian yang lebih banyak. Dibutuhkan suatu aturan dasar yang dapat mempunyai daya cakup secara luas terutama pada hal ini di bidang perdagangan buat dijadikan landasan pada arah kebijakan suatu negara. Kebijakan negara dapat pula berarti menjadi rangkaian konsep serta asas yang menjadi garis pengaplikasian suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Indonesia adalah salah satu negara yang ikut serta pada organisasi perdagangan internasional WTO (*World Trade Organization*). WTO (*World Trade Organization*) sendiri tidak melarang dumping namun WTO (*World Trade Organization*) mengatur dalam hal ini bagi negara yang merasa di rugikan dampak adanya dumping untuk bisa mengajukan kebijakan anti dumping.

Anti dumping sendiri diartikan sebagai suatu tindakan sanksi balasan yang berupa bea masuk tambahan yang dikenakan atas suatu produk yang dijual di bawah harga normal dari produk yang sama di negara pengekspor maupun pengimpor.<sup>16</sup>

Indonesia meratifikasi perjanjian pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO/*World Trade Organization*) kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).<sup>17</sup> Dengan ratifikasi tersebut Indonesia menyesuaikan kebijakkannya sesuai ketentuan WTO (*World Trade Organization*).

Sebagaimana yang di tegaskan dalam latar belakang di atas peraturan anti dumping nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tanggal 30 Desember 1995 diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006. Sedangkan pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 yang telah diamandemen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang

---

<sup>15</sup> Muhammad Nasir Sitompul. *Dumping Menurut Ketentuan General Agreement On Tariffs And Trade – World Trade Organization Dan Penerapannya Di Indonesia*. Ratu Jaya. Medan. 2013. Hlm. 1

<sup>16</sup> Ucha Widya. *Kebijakan Negara Terhadap Dampak Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak*

*Sehat Bagi Negara Importir Menurut Ketentuan GATT/WTO*. Doctoral Dissertation. 2018. Hlm. 39

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.<sup>18</sup>

Dengan menempatkan dasar hukum anti dumping pada undang-undang kepabeanaan berarti instrument anti dumping berada di bawah lingkup kepabeanaan.

Penetapan kebijakan anti dumping berbeda dengan ruang lingkup kepabeanaan, maka jika undang-undang kepabeanaan dijadikan sebagai dasar hukum anti dumping akan menimbulkan kerancuan bagi pelaku usaha, apabila ini menyangkut perdagangan antar bangsa. Oleh karena itu, perlu kiranya dibuat Undang-undang Anti dumping guna lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi produsen dalam negeri. Berikut alasan mengapa perlunya dibuat Undang-undang tersendiri, antara lain:<sup>19</sup>

- a) Sebagai pedoman bagi KADI dalam menjalankan tugasnya membantu produsen dalam negeri terhadap tuduhan dan menuduh barang dari negara lain.
- b) Melihat keberhasilan dari negara-negara lain yang memiliki Undang-undang Anti dumping secara tersendiri.

Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2011 tersebut pemerintah membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sebagai otoritas penyelidikan dumping dan subsidi<sup>20</sup>. KADI dibentuk pada tahun 1996, KADI adalah suatu lembaga yang bertugas menangani kegiatan penyelidikan anti dumping dan antisubsidi. Perlindungan industry dalam negeri sangat penting untuk mendorong stabilisasi pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>21</sup>

Selain sebagai lembaga teknis administratif, dapat juga dikatakan sebagai lembaga penegak hukum bidang anti dumping karena sesuai dengan tugasnya juga melakukan penyelidikan terhadap dugaan

adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi.<sup>22</sup>

Di Indonesia, wewenang untuk melakukan kebijakan anti dumping dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia, (KADI). Lembaga lain yang dapat terlibat adalah Ditjen Tarif pada Kemenkeu yang tugasnya menentukan besaran jumlah angka dalam persentase bea masuk. Sekurang-kurangnya terdapat beberapa hasil penyelidikan, khususnya sejak mulai tahun 1996, yaitu penyelidikan atas barang yang diduga dumping di Indonesia. Dalam kaitan kasus tersebut para pihak disebut sebagai pemohon dan tertuduh, Hakimnya berasal dari KADI. Final hukuman adalah pengenaan bea masuk oleh Kemenkeu.<sup>23</sup>

Indonesia sebagai anggota WTO (*World trade organization*) tentunya dalam melaksanakan hak-haknya yang diberikan oleh WTO (*World trade organization*) untuk mengamankan industri telah melengkapi diri dengan membentuk lembaga yang diberi kewenangan menyelidiki dugaan dumping yaitu Komite anti-dumping Indonesia (KADI) yang nantinya akan menentukan apakah suatu barang positif atau tidaknya suatu barang dumping.<sup>24</sup>

Indonesia dalam membuktikan bahwa tindakan antidumping yang dilakukan tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam WTO (*World trade organization*), itu artinya dalam upaya-upaya pembelaan tersebut sebenarnya peran KADI sangat menentukan meskipun secara tidak langsung karena apabila KADI melakukan penyelidikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam mengumpulkan dan mengolah data maka kedudukan Indonesia akan kuat namun jika dalam menjalankan fungsinya KADI berpedoman pada data-data sekunder terlebih khususnya pada harga barang dumping maka kedudukan Indonesia lemah dan berpotensi kalah dalam sengketa.<sup>25</sup>

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

<sup>19</sup> Sukarmi. *Regulasi AntiDmping Di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002. Hlm.183

<sup>20</sup> Aditya Paramita Alhayat. *Efektivitas Tindakan Anti Dumping Indonesia 1996-2010*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan. Vol. 8 No. 2. 2014. Hlm. 247-268

<sup>21</sup> Christophorus Barutu. *Ketentuan Anti dumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safe*

*Guard) Dalam GATT dan WTO*. Cet 1. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. Hlm. 157-158

<sup>22</sup> Tugas KADI Diatur Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000. Pasal 2. Lihat Juga Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996, Pasal 7 (1). Yang Telah Diamandemen Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

<sup>23</sup> Ucha Widya. *Op. Cit.* Hlm. 65

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 67

<sup>25</sup> Muhajir La Djanudin. *Op. Cit.* Hlm. 11

## B. Dampak Hukum Terhadap Pelaku Dumping Sesuai WTO

Dumping merupakan salah satu hambatan bentuk perdagangan non tarif yang berupa diskriminasi harga. Praktik dumping dalam pelaksanaan perdagangan internasional pada dasarnya dilarang karena dianggap dapat merugikan perekonomian negara lain.

Menurut Mohtar Mas'ood dalam buku Muhammad Nasir Sitompul praktek dumping adalah sebagai suatu fenomena dalam perdagangan internasional dapat merusak solidaritas negara-negara yang tergabung dalam GATT-WTO, terutama negara-negara dunia ketiga.<sup>26</sup> Hal ini dapat di pahami sebagai perubahan yang terjadi dalam sistem ekonomi politik global, terutama dalam perdagangan internasional, baik terhadap pihak pengimpor maupun pihak pengekspor. Dengan demikian bahwa dampak dari peraktek dumping akan menimbulkan efek pada perekonomian nasional dari suatu negara, baik negara pengekspor, pengimpor, maupun negara-negara ketiga yang memproduksi dan mengekspor barang sejenis.

Masyarakat yang melakukan perdagangan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, untuk itu masyarakat harus mempunyai kemampuan atau kecakapan serta keinginan untuk terus menerus mengikuti kegiatan perdagangan internasional serta berupaya memperdagangkan barang yang berkualitas yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat internasional. Dalam konsep yang berlaku umum dalam perdagangan internasional, maka pelaku perdagangan internasional perlu memiliki konsep keunggulan komparatif atau yang sering disebut *Comparative Advantages*.<sup>27</sup>

Dampak dari praktik dumping dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi negara importir dan negara eksportir.

1. Dampak dumping dinegara importir dapat dilihat dari beberapa tolok ukur, antara lain sebagai berikut:
  - a. Tingkat produksi (*level of output*)

Total *output* dari keadaan dibawah diskriminasi harga mungkin lebih besar dibandingkan dengan keadaan dibawah harga monopoli

tunggal. Kenyataan dalam pasar yang diskriminatif, jika setiap pembeli bersedia membayar sesuai<sup>28</sup> dengan kurva permintaan klasik (pada saat permintaan meningkat harga akan meningkat, demikian juga sebaliknya), maka total *output* akan cenderung sama dengan *output* pada situasi industri yang sangat kompetitif. Di sisi lain, ada kemungkinan bagi kaum monopolis untuk menggunakan strategi diskriminasi harga untuk mengurangi *output* di salah satu pasar. Karena itu, tidak ada teori umum dan pasti tentang implikasi dari diskriminasi harga terhadap tingkat produksi.<sup>29</sup> Bagi negara pengimpor, diskriminasi harga dalam perdagangan internasional cenderung menurunkan output pesaing lokal, tetapi meningkatkan output industri hilir. Cocok untuk setiap situasi setelah analisis khusus, dumping tidak dapat dibedakan dari impor dengan harga lain.

- b. Penyebaran Pendapatan (*income instrubution*)

Di satu sisi, pesaing lokal adalah produsen produk serupa keuntungan mungkin hilang sebagai akibat dari dumping tersebut. Oleh karena itu, pemegang saham akan kehilangan *dividen*, beberapa pekerja mungkin akan menganggur untuk sementara waktu. Sebaliknya, sesuatu barang dengan harga lebih rendah ini secara langsung akan meningkatkan atau menguntungkan situasi keuangan konsumen.

- c. Dampak terhadap proses kompetisi dalam perdagangan internasional (*effect on the competitive process in international trade*)

Dampak diskriminasi harga pada proses kompetitif sangat bervariasi, tergantung apakah diskriminasi harga ini terjadi secara horizontal atau vertikal. Efek ini meliputi:

<sup>26</sup> Ucha Widya. *Op. Cit.* Hlm. 59

<sup>27</sup> Yulianto Syahyu. *Op. Cit.* Hlm. 46

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm. 7

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 8

- 1) Jika diskriminasi harga ini merupakan hasil dari transformasi monopoli yang lengkap mengembangkan kebiasaan yang lebih kompetitif, maka diskriminasi harga menguntungkan satu pihak bersaing.
- 2) Jika diskriminasi harga berkontribusi pada proses pelemahan kartel secara internasional, diskriminasi harga seperti itu akan mendukung persaingan untuk negara pengimpor dan pengekspor.
- 3) Jika diskriminasi harga merupakan bukti praktik pemasangan atau penghalang terhadap kerusakan sistem ekonomi, lalu diskriminasi harga juga dapat bersifat anti persaingan.

## 2. Dampak Dumping di Negara Eksportir

Dalam model diskriminasi harga internasional, pasar kurang elastis atau memiliki aturan bisnis yang sangat ketat, biasanya condong ke arah membebaskan harga tinggi kepada konsumen dalam negeri. Di sisi lain, untuk memperluas pasar ekspor, diskriminasi harga berupa dumping bisa menguntungkan konsumen domestik dengan mempertimbangkan biaya produksi rendah, investasi besar dalam produk baru dan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga meningkatkan kesejahteraan. Akibat praktek dumping oleh eksportir, kemudian penjualan domestik akan dibatasi, jadi untuk investasi dalam penelitian dan perkembangan juga meningkatkan sumber daya manusia. Selain itu, pasar negara tersebut akan cenderung tutup eksportir produk serupa dari negara lain, jika hal ini terjadi subsidi silang barang dumping.

Penjualan di bawah harga dan diskriminasi harga, menurut seorang ahli ekonomi tidak dapat dibenarkan subsidi silang apa pun. Bagaimanapun alasannya, secara tidak langsung dalam kurung waktu yang sangat lama juga bisa merugikan negara pengekspor.<sup>30</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam WTO maka Indonesia harus mengikuti semua aturan dari WTO. Dalam hal ini WTO menyampaikan perihal praktek dumping bahwa tiap negara yang merasa di rugikan akan adanya praktek dumping untuk dapat mengajukan kebijakannya, di Indonesia untuk mengatasi praktek dumping maka dibuat kebijakan anti dumping dengan cara menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Peraturan anti dumping nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006. Ketentuan tentang anti dumping tercantum dalam Bab IV bagian pertama pasal 18 sampai dengan pasal 20. Pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 yang telah diamandemen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Di Indonesia, wewenang untuk melakukan kebijakan anti dumping dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia, KADI.
2. Dampak terhadap pelaku dumping dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping adalah pencabutan regulasi, pemutusan hubungan kerja, perusahaan mengalami kebangkrutan, dan kerugian secara materil. Dumping itu terjadi karena unsur yang pasti atau jelas. Apabila dumping terjadi namun tidak memenuhi unsur tersebut maka tidak boleh dikatakan dumping. Dumping tidak selalu merugikan importir namun juga eksportir. Konsekuensinya terhadap praktik dumping yang dilakukan eksportir, maka akan terjadi pembatasan penjualan dalam negeri, sehingga akan membatasi untuk investasi pada penelitian dan perkembangan serta peningkatan sumber daya manusia. Disamping itu akan terjadi kecenderungan tertutupnya pasar negara

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 9

pengekspor terhadap produk yang sejenis dari negara lain, terutama jika terjadi subsidi silang atas barang dumping tersebut.

## B. Saran

1. Dalam hal pengaturan dumping, Indonesia belum memiliki ketentuan anti dumping dalam bentuk undang-undang tersendiri, untuk itu Indonesia seharusnya membuat undang-undang untuk mengatasi praktek dumping. Instrument yang digunakan untuk menanggulangi praktek tersebut berupa UU No 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan dirubah menjadi UU No 17 Tahun 2006. Indonesia saat ini sudah sangat baik dalam mengatasi praktek dumping namun masih di perlukan kerjasama antar negara dalam menangani barang yang diduga dumping.
2. Seharusnya peraturan WTO memberikan sanksi juga terhadap pelaku dumping. Bukan negara anggota saja yang memperlakukan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan dumping. Karena negara-negara anggota telah mengikuti peraturan yang di buat WTO. Dampak yang terjadi akibat praktek dumping tidak selalu merugikan negara importir tetapi dapat juga merugikan negara eksportir

## DAFTAR PUSTAKA

- Barutu, Christophorus. *Ketentuan Anti dumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safe Guard) Dalam GATT dan WTO*. Cet 1. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Sukarmi. *Regulasi AntiDmping Di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002.
- Syahyu, Yulianto. *Hukum Anti Dumping Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2004. Sumber Lain
- Alhayat, Aditya Paramita. *Efektivitas Tindakan Anti Dumping Indonesia 1996-2010*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan. Vol. 8 No. 2. 2014.

Arnan, Iman. *Peranan Komite Anti Dumping Indonesia dalam Pencegahan Praktek Dumping terhadap Barang Impor*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Makassar. 2014.

Dit. PPIH, *Sistem Penyelesaian Sengketa WTO*. Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia. Jakarta. 2011.

Djanudin, Muhajir La. *Mekanism Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara*. Lex Administratum. 2013.

Fairuzzaman, Fahmi. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia : Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktek Dumping*. Lex Renaissance. Vol. 6 No. 2. 2021.

Feran, Resa. *Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di Indonesia*. Lex Privatum. Vol. 10 No.2. 2022.

Wolf, Allan W. *The Role of Anti Dumping Laws* [www.google.co.id](http://www.google.co.id) (diunduh tanggal 30 januari 2023, pukul 10:44)

Fairuzzaman, Fahmi. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktek Dumping*. Lex Renaissance. Vol. 6 No. 2. 2021.

Feran, Resa. *Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di Indonesia*. Lex Privatum. Vol. 10 No.2. 2022.

Sitompul, Muhammad Nasir. *Dumping Menurut Ketentuan General Agreement On Tariffs And Trade – World Trade Organization Dan Penerapannya Di Indonesia*. Ratu Jaya. Medan. 2013.

Tampongangoy, Grace. *Kedudukan Hukum PerbankanAsing Dalam Sistem*

*Perbankan Di Indonesia*. Banyumas-Jawa Tengah. Amerta Media. 2019.

Widya, Ucha. *Kebijakan Negara Terhadap Dampak Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat Bagi Negara Importir Menurut Ketentuan GATT/WTO*. Doctoral Dissertation. 2018.

#### Internet

Wolf, Allan W. The Role of Anti Dumping Laws [www.google.co.id](http://www.google.co.id) (diunduh tanggal 30 januari 2023, pukul 10:44)

Sood, Muhammad.

<https://ft.unram.ac.id/blog/2011/04/16/regul-asi-anti-dumping-sebagai-upaya-perlindungan-terhadap-industri-dalam-negeri/> (diakses pada 11 may 2023, pukul 1.21)

#### Undang-undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.